



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN AIR TANAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, tetap mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peran air bawah tanah dan agar pemanfaatan air bawah tanah dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan potensi ketersediaan maka perlu mengatur pemanfaatan air tanah melalui mekanisme perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai hal dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Sementara Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2005 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan air tanah.
5. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air.
6. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
7. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrolika yang dikontrol oleh kondisi geologi dan hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
8. Penurapan Air adalah pengambilan air tanah dari sumber mata air, untuk ditampung dalam suatu tempat yang tidak dapat meresapkan kembali air tanah ke dalam tanah.

9. Izin Sementara Pemanfaatan Air Tanah yang selanjutnya disebut Izin adalah Surat Izin Sementara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan air tanah yang terdiri dari pengeboran eksplorasi air tanah, pengeboran eksploitasi air tanah, penurapan mata air, pengambilan air dan/atau pengambilan air mata air sampai ditetapkan Peraturan Daerah mengenai hal dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Air Tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah di Daerah dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemanfaat Air Tanah yang bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai hal dimaksud.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peruntukan pemanfaatan Air Tanah ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;

- g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan Air Tanah dimaksud ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat, dengan ketentuan peruntukan pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan air minum tetap merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (3) Peruntukan pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan Air Tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi dan eksplotitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan, pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Izin diberikan oleh Bupati dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Instansi.
- (3) Izin dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Tanah; dan
 - e. Izin Pengambilan Air Mata Air.
- (4) Pemberian Izin penurapan Mata Air dimaksud ayat (3) huruf c diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan Mata Air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan perizinan dimaksud Pasal 4 adalah untuk pengambilan Air Tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga sampai batas-batas tertentu dengan jumlah kurang dari 50 m³/bulan.
- (2) Pengambilan Air Tanah dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan Air Tanah dengan menggunakan pipa diameter kurang dari 2 (dua) inchi/±5 (lima) cm; dan
 - c. pengambilan Air Tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 50 m³/bulan tanpa didistribusikan.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Permohonan Izin diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup oleh pemohon Izin dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah :
 - 1) foto kopi KTP pemohon/akta pendirian bagi yang berbentuk Badan Usaha;
 - 2) peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan rencana lokasi pengambilan Air Tanah;
 - 3) daftar tenaga ahli bidang Air Tanah yang dimiliki;
 - 4) foto kopi Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi Air Tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha; dan

- 5) foto kopi STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksploitasi Air Tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah :

- 1) foto kopi KTP pemohon/akta pendirian bagi yang berbentuk Badan Usaha;
- 2) peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan rencana lokasi pengambilan Air Tanah;
- 3) daftar tenaga ahli bidang Air Tanah yang dimiliki;
- 4) foto kopi Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi Air Tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha;
- 5) foto kopi STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan pengeboran eksploitasi Air Tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
- 6) foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
- 7) dokumen UKL/UPL/AMDAL sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- 8) salinan Izin Lokasi dan/atau IMB.

c. Izin Penurapan Mata Air :

- 1) foto kopi KTP pemohon;
- 2) peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan rencana lokasi penurapan Mata Air;
- 3) informasi mengenai rencana penurapan Mata Air yang dilengkapi gambar rancang bangunan penurapan Mata Air yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang;
- 4) foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah; dan
- 5) surat persetujuan pemilik tanah jika penurapan bukan milik sendiri.

d. Izin Pengambilan Air Tanah :

- 1) Laporan penyelesaian pengeboran sumur yang dilengkapi :
 - (a) Surat Izin Pengeboran;
 - (b) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 - (c) Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 - (d) Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
 - (e) Berita acara uji pemompaan; dan
 - (f) Hasil analisa kualitas Air Tanah dari laboratorium yang telah ditunjuk dan/atau direkomendasi.
- 2) Foto kopi KTP pemohon :
- 3) Peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta fopografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan rencana lokasi pengambilan Air Tanah;
- 4) Dokumen UKL/UPL/AMDAL sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- 5) Salinan Izin Lokasi dan/atau IMB;
- 6) Foto kopi hak atas tanah;
- 7) Surat Persetujaun pemilik atas tanah jika lokasi pemboran bukan milik sendiri;
- 8) Surat Pernyataan kesanggupan memasang meter air dengan batas waktu 2 (dua) bulan setelah Izin diterbitkan; dan
- 9) Surat Pernyataan kesanggupan membayar pajak.

e. Izin Pengambilan Mata Air :

- 1) laporan penyelesaian penurapan Mata Air yang dilengkapi :
 - (a) surat izin penurapan;
 - (b) gambar penampang penyelesaian konstruksi bangunan penurapan; dan

- (c) Berita Acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan; dan
 - (d) hasil analisa kualitas Air Tanah dari laboratorium yang telah ditunjuk dan/atau direkomendasi.
- 2) foto kopi KTP pemohon;
 - 3) peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menunjukkan lokasi Mata Air;
 - 4) dokumen UKL/UPL/AMDAL sesuai ketentuan peraturan/perundang-undangan;
 - 5) salinan Izin Lokasi dan/atau IMB;
 - 6) foto kopi sertifikat hak atas tanah; dan
 - 7) surat persetujuan atas pemilik atas tanah.

Pasal 7

- (1) Pemohon izin secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka Air Tanah disekitarnya.
- (2) Kewajiban dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) Sistem Akuifir dengan total debit pengambilan Air Tanah 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan Air Tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) Sistem Akuifer dalam areal pengambilan Air Tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya dimaksud ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) Badan Usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besar biaya pengadaan sumur pantau dimaksud ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau dimaksud ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka Air Tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati Cq. Kepala Instansi.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi Air Tanahnya rawan, pemegang Izin wajib membuat sumur injeksi.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan yang utuh dilakukan oleh Instansi.

Pasal 8

- (1) Rencana pengambilan Air Tanah dengan debit kurang dari 50 liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Rencana pengambilan Air Tanah dengan debit 50 liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) Sistem Akuifer dalam areal pengambilan Air Tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Rencana pengambilan Air Tanah dengan debit 50 liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB VI
MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, PEMINDAHTANGANAN
DAN PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama

Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan atas permintaan pemegang Izin.
- (2) Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan atas permintaan pemegang Izin.
- (3) Izin Penurapan Mata Air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan atas permintaan pemegang Izin.
- (4) Izin Pengambilan Air Tanah berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang Izin.
- (5) Izin Pengambilan Air Mata Air berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang Izin.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin

Pasal 10

Izin dapat diperpanjang dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. perpanjangan Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah :
 - 1) foto kopi KTP/akta pendirian bagi yang berbentuk Badan Usaha.
 - 2) foto kopi Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah yang akan berakhir masa berlakunya; dan
 - 3) rencana kerja lanjutan.
- b. perpanjangan Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah :
 - 1) foto kopi KTP/akta pendirian bagi yang berbentuk Badan Usaha; dan
 - 2) foto kopi Izin Eksploitasi Air Tanah yang akan berakhir masa berlakunya.
- c. perpanjangan Izin Penurapan Mata Air :
 - 1) foto kopi KTP pemohon;
 - 2) foto kopi Izin Penurapan Mata Air yang akan berakhir masa berlakunya;
 - 3) peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan rencana lokasi penurapan Mata Air;
 - 4) informasi mengenai rencana penurapan Mata Air yang dilengkapi gambar rancangan bangunan penurapan Mata Air yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang;
 - 5) foto kopi bukti kepemilikan atas hak tanah; dan
 - 6) surat persetujuan pemilik tanah jika penurapan bukan milik sendiri.
- d. perpanjangan Izin Pengambilan Air Tanah :
 - 1) foto kopi KTP pemohon;
 - 2) foto kopi Izin Pengambilan Air Tanah yang akan berakhir masa berlakunya;

- 3) surat bukti pembayaran Pajak Pengambilan Air Tanah terakhir; dan
 - 4) hasil analisa kualitas Air Tanah dari laboratorium yang telah ditunjuk dan/atau direkomendasi.
- e. perpanjangan Izin Pengambilan Air Mata Air :
- 1) foto kopi KTP pemohon;
 - 2) foto kopi Izin Pengambilan Air Mata Air yang akan berakhir masa berlakunya;
 - 3) surat bukti pembayaran Pajak Pengambilan Air Tanah terakhir; dan
 - 4) hasil analisa kualitas Air Tanah dari laboratorium yang telah ditunjuk dan/atau direkomendasi.

Pasal 11

- (1) Apabila permohonan dikabulkan, Bupati Cq. Kepala Instansi menerbitkan Izin dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Izin yang sudah lengkap dan benar persyaratannya.
- (2) Apabila permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada pemohon dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Pemindahtanganan Izin

Pasal 12

- (1) Apabila pemegang Izin karena sesuatu sebab akan memindahtangankan Izin harus mendapat persetujuan Bupati Cq. Kepala Instansi.

(2) Permohonan balik nama dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :

- a. foto kopi KTP bagi pemohon perorangan atau foto kopi akta pendirian badan usaha bagi pemohon Badan Usaha;
- b. foto kopi surat keterangan kematian pemegang Izin dan surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris bahwa Izin dibaliknamakan kepada pemohon, yang dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat yang berwenang;
- c. Izin yang bersangkutan; dan

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan dimaksud ayat (2) yang sudah lengkap dan benar persyaratannya, Bupati Cq. Kepala Instansi mengeluarkan Izin bagi pemilik baru.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 13

(1) Izin dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah; dan
- b. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Izin.

(2) Pencabutan Izin dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasannya.

(3) Pencabutan Izin dimaksud ayat (1), didahului dengan peringatan 3 (tiga) kali kepada pemegang Izin.

- (4) Dalam hal Izin dicabut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang Izin wajib menghentikan semua kegiatannya.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban dan Hak Bupati

Pasal 14

Bupati wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 15

Bupati berhak :

- a. menolak permohonan Izin dengan memberikan alasan penolakannya;
- b. memberi Izin;
- c. memberi peringatan kepada Pemilik Izin; dan
- d. mencabut Izin.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemilik Izin

Pasal 16

Setiap Pemilik Izin wajib :

- a. melakukan kegiatan sesuai Izin yang dimiliki;

- b. melaporkan perubahan data, apabila terjadi perubahan data kegiatan pemanfaatan Air Tanah;
- c. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
- d. melaporkan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan Air Tanah secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- e. mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemilik Izin berhak :

- a. memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Air Tanah;
- b. memperoleh Izin atau perpanjangan Izin.

BAB VIII

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Sebagai perwujudan peran aktif keterlibatan masyarakat dan swasta dalam mendukung pembangunan Daerah serta mendasarkan atas manfaat sumber daya Daerah yang diterima oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumbangan kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Daerah dan kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh Instansi dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap orang atau Badan Usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah memiliki izin dan telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan ketentuan/Peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, maka dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini harus mengajukan permohonan Izin berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Pebruari 2006

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Pebruari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

K A D I M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E